

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil uraian dalam pembahasan dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tindakan Boko Haram yang menggunakan Anak-anak untuk menjadi pelaku bom bunuh diri ini telah membawa dampak buruk bagi perkembangan anak kedepannya, sebab berdasarkan Hukum Humaniter Internasional anak-anak termasuk dalam golongan penduduk sipil yang harus diberikan perlindungan dan tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Perlindungan itu harus diberikan kepada anak-anak yang direkrut oleh Boko Haram karena mereka ini adalah korban untuk dilibatkan menjadi kombatan, sebab perekrutan yang dilakukan oleh Boko Haram ini menggunakan cara pemaksaan seperti penculikan. Maka, apabila anak-anak ini akhirnya tertangkap atau dibebaskan, mereka akan mendapatkan perlakuan khusus yaitu diberikan perlindungan sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional baik oleh Pemerintah maupun organisasi kemanusiaan, karena anak-anak ini seharusnya tidak terlibat dalam konflik bersenjata.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka bentuk-bentuk bantuan internasional yang dapat diberikan oleh organisasi kemanusiaan internasional ICRC sebagai implementasi kewajiban perlindungan bagi anak-anak yang

terkena dampak konflik bersenjata dan kekerasan khususnya dijadikan sebagai pelaku bom bunuh diri di Nigeria ini dengan cara melakukan reintegrasi anak-anak yang terkait dengan angkatan bersenjata atau kelompok dan memberikan dukungan psikososial untuk anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata. ICRC memprioritaskan menyatukan anak-anak kembali dengan keluarga mereka dan mengintegrasikan mereka di masyarakat mereka, serta mempromosikan pembebasan anak-anak dari kelompok bersenjata atau angkatan bersenjata dan juga mencegah perekrutan anak-anak. Program reintegrasi yang pernah dilakukan ini, berfokus pada reintegrasi anak-anak ke keluarga, sekolah, masyarakat, dan/atau ke pasar tenaga kerja mereka, dengan tujuan mengurangi kerentanan mantan tentara anak dan anak-anak jalanan. Selain itu juga, untuk mencegah perekrutan dan pemusnahan isolasi sosial, ICRC melakukan dukungan psiko-sosial, memberikan pelatihan kejuruan, kegiatan menghasilkan pendapatan dan kegiatan rekreasi. Semua itu dilakukan oleh ICRC untuk membantu membangun masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata dan kekerasan.

B. Saran

Berdasarkan kondisi konflik bersenjata yang terjadi di Nigeria, khususnya melibatkan anak-anak sebagai pelaku bom bunuh diri di atas, maka penulis mengajukan saran bahwa aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional perlu dilakukan peninjauan kembali, khususnya dalam aturan mengenai perekrutan anak dalam konflik bersenjata yaitu untuk menjadi

tentara, khususnya berkaitan dengan penelitian ini yaitu anak menjadi pelaku bom bunuh diri. Peraturan mengenai perekrutan anak menjadi tentara, perlu dibuat secara mandiri agar pencegahan dan penanganannya menjadi lebih baik untuk kepentingan perlindungan bagi anak-anak kedepannya dalam konflik bersenjata.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Ambarwati, dkk, 2013, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arlina Permanasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.

Deny Ramdhany, dkk, 2015, *Konteks dan Perspektif Politik terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

GPH. Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konveksi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta.

Syahmin, A.K, 1985, *Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum*, Armico, Bandung.

-----, 1985, *Hukum Internasional Humaniter 2 Bagian Khusus*, Armico, Bandung.

KONVENSI INTERNASIONAL :

Konvensi Jenewa ke IV tahun 1949 tentang Perlindungan Bagi Orang-Orang Sipil Dalam Masa Perang

Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol Tambahan I 1977)

Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Bukan Internasional (Protokol Tambahan II 1977)

Konveksi Hak-Hak Anak Tahun 1989

Protokol Opsional Konvensi Hak Anak yang Melibatkan Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata Tahun 2000

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

LAPORAN NON PUBLIKASI :

ICRC, 2011, Workshop Report “Children Affected By Armed Conflict And Other Situations Of Violence”.

ICRC, 2012, “Child Soldiers and other Children Associated with Armed Forces and Armed Groups”.

Security Council United Nations, April 2017, Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Nigeria.

UNODC, 2017, The Drug Problem and Organized Crime, Illicit Financial Flows, Corruption and Terrorism, dalam World Drug Report 2017.

INTERNET :

ICC, *Situation in Nigeria Article 5 Report*, Agustus 2013 <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/docs/SAS%20-%20NGA%20-%20Public%20version%20Article%205%20Report%20-%2005%20August%202013.PDF> diakses pada 8 Agustus pukul 10.00

Denise Plattner, Protection of Children in International Humanitarian Law 30-06-1984 Article, International Review of the Red Cross, No. 240 <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jmat.htm> diakses pada 17 September 2017 pukul 22.00

Muhammad Kabir Abubakar, *The Place of Boko Haram Insurgency Under International Humanitarian Law*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3013564, diakses pada 20 September 2017 pukul 13.00

Farouk Chothia, Who are Nigeria's Boko Haram Islamists?
<http://cfec.typepad.com/files/article---boko-haram-background---1-1-12--bbc.pdf> diakses pada 20 September 2017 pukul 13.47

Andrew Walker, *What is Boko Haram?*
<http://institutobrasilisrael.org/cms/assets/uploads/ BIBLIOTECA/ PDF/terrorismo/32b67518d6040e4b1dbde961d7b83472.pdf> diakses pada 20 September 2017 pukul 21.00

Maria Teresa Dutli, *Captured Child Combatants*, 31-10-1990 Article, International Review of the Red Cross, No. 278.
<https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jmea.htm> diakses pada 30 September 2017 pukul 21.00

<https://childrenandarmedconflict.un.org/press-release/nigeria-un-report-details-violations-against-children/> diakses pada 8 Agustus 2017 pukul 21.00

<https://childrenandarmedconflict.un.org/effects-of-conflict/six-grave-violations/child-soldiers/> diakses pada 8 Agustus 2017 pukul 21.15

<https://www.unicef.org/search/search.php?q=Definition%20of%20a%20child&type=Main> diakses pada 17 September 2017 pukul 21.45

https://www.unicef.org/protection/57929_58007.html diakses pada 8 Agustus 2017 pukul 22.00

https://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf diakses pada 8 Agustus 2017 pukul 22.15

<http://www.aljazeera.com/news/2017/08/unicef-boko-haram-child-bombers-soars-170822160541719.html> diakses pada 7 Agustus 2017 pukul 20.00

<http://www.aljazeera.com/news/2017/04/rise-boko-haram-child-suicide-bombers-170412041301650.html> diakses pada 7 Agustus 2017 pukul 20.15

<https://www.theguardian.com/global-development/2017/apr/12/three-years-after-chibok-boko-haram-deploys-children-as-suicide-bombers> diakses pada 7 Agustus 2017 pukul 20.45

<http://edition.cnn.com/2017/08/10/africa/boko-haram-women-children-suicide-bombers/index.html> diakses pada 7 Agustus 2017 pukul 21.00


<https://www.sarcil.org/events/conference-boko-haram-and-international-law-mapping-legal-terrain-responding-insurgencies-and> diakses pada 19 September 2017 pukul 12.10

<http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-menurut-definisi-ahli.html> diakses pada 7 Agustus 2017 pukul 11.26

<https://kbbi.web.id/anak> diakses pada 17 September 2017 pukul 21.36

<https://www.bersosial.com/threads/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah.21788/> diakses pada 17 September 2017 pukul 21.40

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=NG, diakses pada 12 Desember 2017 pukul 23.15





ICRC

Jakarta, 20 November 2017
DJA 17/506/KBS

Dengan hormat,


Bersama ini kami beritahukan bahwa :

Nama : Anna Anindita Nur Pastika
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 24 Juli 1996
NIM : 140511584
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Perlindungan terhadap Anak yang direkrut oleh Boko Haram sebagai pelaku bom bunuh diri di Nigeria Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

Telah selesai melakukan penelitian di ICRC (International Committee of the Red Cross) Jakarta melalui kegiatan wawancara dengan staff terkait dan studi pustaka serta telah mendapatkan sejumlah bahan-bahan serta literature untuk keperluan penyelesaian skripsinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Kushartoyo Budi Santoso
Communication Officer

Dr. C. Kastowo, SH.MH
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru 28,
Yogyakarta 55281